

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tempat Penimbunan Berikat

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) merupakan bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perlakuan perpajakan yang diberikan berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor, dan/atau pembebasan cukai untuk melakukan penimbunan atas barang dengan suatu tujuan. Terdapat berbagai macam bentuk TPB yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pilihan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa yaitu berupa fasilitas Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, atau Pusat Logistik Berikat. Berikut di bawah ini merupakan penjelasan atas bentuk-bentuk TPB.

2.1.1 Gudang Berikat

Gudang Berikat (GB) adalah TPB untuk menimbun barang impor untuk dikeluarkan kembali dengan diberikan ketentuan pabean khusus. Dalam GB dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti pengemasan, penggabungan, penyetelan, pemberian label, dan pemotongan.

Adanya GB ini turut serta membantu percepatan *dwelling time* di pelabuhan dan juga memudahkan perusahaan untuk mengirim barang ke gudang perusahaan dengan lebih cepat serta mengurangi biaya logistik yang dikeluarkan (Hidayat & Palippui, 2020).

2.1.2 Kawasan Berikat

Kawasan Berikat (KB) digunakan untuk menimbun barang impor maupun barang dari dalam daerah pabean yang mana atas barang tersebut dilakukan pengolahan dan penggabungan untuk kemudian diekspor atau diimpor untuk dipakai. Atas pemberian fasilitas KB, perusahaan mendapatkan manfaat yang efektif dalam pengelolaan kas perusahaan yaitu dengan mengurangi beban arus kas (Valentina, 2019).

2.1.1 Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) adalah tempat untuk melakukan pameran atas barang yang berasal dari impor dalam jangka waktu tertentu dengan penangguhan bea masuk yang dapat disertai juga dengan barang pameran yang berasal dari dalam daerah pabean.

2.1.2 Toko Bebas Bea

Toko Bebas Bea (TBB) merupakan tempat untuk menjual barang impor maupun barang asal daerah pabean dengan tidak dikenakan bea masuk serta pajak lainnya yang dapat dibeli oleh warga negara asing atau warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Warga negara asing seperti anggota korps diplomatik dan perwakilan lembaga internasional yang bekerja di Indonesia juga memiliki hak khusus untuk dapat membeli barang di TBB tanpa dikenakan bea

masuk, cukai, dan pajak lainnya dengan berdasarkan asas timbal balik (Diksotama & Syamsuddin, 2021).

2.1.3 Tempat Lelang Berikat

Tempat Lelang Berikat adalah TPB untuk tempat menyelenggarakan kegiatan penjualan secara lelang atas barang impor yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.4 Kawasan Daur Ulang Berikat

Kawasan Daur Ulang Berikat adalah TPB untuk tempat menyelenggarakan kegiatan daur ulang limbah yang berasal dari impor dan asal daerah pabean sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi atas barang baru yang dihasilkan.

2.1.5 Pusat Logistik Berikat

Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah TPB yang berfungsi untuk menimbun barang impor maupun asal tempat lain dalam daerah pabean dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun yang dapat disertai dengan melakukan kegiatan sederhana sebelum barang dikeluarkan kembali. PLB memberikan pengaruh positif terhadap *dwelling time* di pelabuhan sehingga terdapat penurunan dan juga meningkatkan efisiensi dari biaya produksi perusahaan. Selain itu, PLB memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan bentuk TPB lainnya di antaranya yaitu izin yang memiliki jangka waktu seumur hidup sampai dengan dicabut serta fleksibel dalam hal menentukan asal pemasukan dan tujuan pengeluaran barang (Haryana, 2016).

2.1.6 Pembekuan dan Pencabutan TPB

Izin pengusahaan TPB dapat dilakukan pembekuan apabila perusahaan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan dengan adanya cukup bukti atau perusahaan terindikasi tidak mampu lagi melaksanakan pengusahaan di TPB tersebut. Perusahaan penerima fasilitas TPB yang telah dibekukan dapat dilakukan pencabutan apabila perusahaan telah terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau tidak mampu lagi melaksanakan pengusahaan di TPB. Selain itu, terhadap perusahaan TPB juga dapat dilakukan pencabutan atas izin yang telah diberikan apabila perusahaan:

- a. Tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu 12 (dua belas) bulan penuh;
- b. Dinyatakan pailit;
- c. Izin usahanya tidak berlaku lagi;
- d. Bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau
- e. Mengajukan permohonan pencabutan.

2.2 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu KITE Pembebasan, KITE Pengembalian, dan KITE Industri Kecil dan Menengah atas barang dan bahan dari luar daerah pabean untuk dilakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan. Pengolahan yaitu berupa suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh barang hasil produksi yang bernilai lebih dari barang sebelumnya. Selanjutnya perakitan adalah proses penyatuan barang, sedangkan pemasangan adalah berupa proses pelekatan dan/atau penggabungan

yang dilakukan terhadap barang satu dengan dengan barang lainnya sehingga menghasilkan barang hasil produksi yang memiliki nilai lebih dari barang sebelumnya.

2.2.1 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan adalah pembebasan bea masuk, serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Pembekuan dapat dilakukan kepada perusahaan fasilitas KITE Pembebasan apabila perusahaan melakukan beberapa hal di antaranya yaitu:

- a. Tidak menggunakan fasilitas KITE Pembebasan yang didapat untuk melakukan impor barang dan/atau bahan selama 1 (satu) tahun penuh;
- b. Tidak melaporkan dan mengajukan perubahan surat keputusan saat terdapat perubahan data perusahaan fasilitas KITE Pembebasan;
- c. Tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas fasilitas KITE Pembebasan yang seharusnya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya periode;
- d. Tidak memberikan data dan dokumen yang dimintakan terkait kebutuhan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- e. Tidak adanya penatausahaan dan pemisahan atas barang yang pemasukannya mendapat fasilitas KITE Pembebasan;

- f. *IT Inventory* tidak dimanfaatkan untuk mencatat barang persediaan yang dimiliki;
- g. Adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dengan bukti yang cukup yang disampaikan dari penyidik; dan/atau
- h. Adanya perubahan atas jenis fasilitas yang diterima oleh perusahaan menjadi fasilitas KB.

Atas perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan juga dapat dilakukan pencabutan jika melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tetap tidak dilakukannya impor barang dan bahan dengan fasilitas KITE Pembebasan setelah 1 (satu) tahun sejak izin dibekukan;
- b. Tetap tidak mengajukan perubahan surat keputusan atas adanya perubahan data perusahaan setelah dibekukannya perusahaan selama 60 (enam puluh) hari;
- c. Tidak melunasi tagihan hingga diterbitkannya surat paksa;
- d. Telah dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang terbukti dilakukan;
- e. Adanya perubahan fasilitas yang diterima menjadi fasilitas KB setelah dilakukannya penyelesaian atas barang dan bahan yang diperoleh dengan fasilitas KITE Pembebasan;
- f. Dinyatakan pailit;
- g. Persyaratan penerima fasilitas KITE Pembebasan yang tidak lagi dipenuhi; dan/atau
- h. Pengajuan pencabutan oleh perusahaan.

2.2.2 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pengembalian adalah pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian dapat dilakukan pembekuan apabila melakukan hal-hal di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak melaporkan dan mengajukan perubahan surat keputusan saat terdapat perubahan data perusahaan fasilitas KITE Pengembalian;
- b. Apabila terdapat kelebihan pengembalian bea masuk, tidak dilakukan pengembalian atasnya sebelum jatuh tempo yang ditentukan;
- c. Tidak memberikan data dan dokumen yang dimintakan terkait kebutuhan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- d. Tidak adanya penatausahaan dan pemisahan atas barang yang pemasukannya mendapat fasilitas KITE Pengembalian;
- e. *IT Inventory* tidak dimanfaatkan untuk mencatat barang persediaan yang dimiliki;
- f. Adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dengan bukti yang cukup yang disampaikan dari penyidik; dan/atau
- g. Adanya perubahan atas jenis fasilitas yang diterima oleh perusahaan menjadi fasilitas KB.

Selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang menyebabkan perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian dilakukan pencabutan yaitu:

- a. Tidak dilakukannya impor barang dan bahan dengan fasilitas KITE Pengembalian selama 2 (dua) tahun penuh;
- b. Tetap tidak mengajukan perubahan surat keputusan atas adanya perubahan data perusahaan setelah dibekukannya perusahaan selama 60 (enam puluh) hari;
- c. Tidak melunasi tagihan hingga diterbitkannya surat paksa;
- d. Telah dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang terbukti dilakukan;
- e. Adanya perubahan fasilitas yang diterima menjadi fasilitas KB setelah dilakukannya penyelesaian atas permohonan pengembalian bea masuk;
- f. Dinyatakan pailit;
- g. Persyaratan penerima fasilitas KITE Pengembalian yang tidak lagi dipenuhi; dan/atau
- h. Pengajuan pencabutan oleh perusahaan.

2.2.3 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) adalah kemudahan berupa pembebasan bea masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM.

2.3 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE;
- b. Memastikan bahwa fasilitas yang diberikan telah tepat sasaran; dan
- c. Menganalisis kelayakan dan kepatuhan perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE.

Dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan monitoring dan evaluasi dapat memberikan hasil sesuai dengan parameter indikator sebagaimana tertera pada tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Parameter Pengukuran Monitoring dan Evaluasi Fasilitas

No.	Parameter/Indikator	Indikator Kinerja
1	Kepatuhan Tujuan pengangkutan barang impor dari TPS ke KB/KITE	Persentase Pengangkutan tidak sesuai / semua pengangkutan
2	Kepatuhan Tujuan pengangkutan barang ekspor dari KB/KITE ke TPS dan Konsolidator	a) Persentase Pengangkutan tidak sesuai / semua pengangkutan b) Jumlah barang ekspor yang tidak direalisasikan ekspornya
3	Kesesuaian jumlah dan jenis barang yang ditimbun di KB/KITE	Persentase kesesuaian stok opname saldo fisik
4	Kesesuaian jenis barang dan/atau bahan baku yang diimpor menggunakan fasilitas TPB/KITE dengan jenis barang hasil produksi yang ada di SKEP TPB/KITE	Persentase impor barang dan/atau bahan baku yang menggunakan fasilitas TPB/KITE dengan jenis barang hasil produksi yang ada di SKEP TPB/KITE
5	Kesesuaian jumlah dan jenis barang yang ditimbun di lokasi Sub Kontrak KB/KITE	Persentase kesesuaian stok opname saldo fisik
6	Kebenaran pemberitahuan klasifikasi HS Code terkena Lartas	Persentase kesesuaian pemberitahuan klasifikasi HS Code
7	Kebenaran pemberitahuan klasifikasi HS Code terkena BMT	Persentase kesesuaian pemberitahuan klasifikasi HS Code
8	Kebenaran pemberitahuan Nilai Pabean	Persentase kesesuaian pemberitahuan nilai pabean

		dibanding total pemberitahuan pabean pengeluaran
9	Kebenaran prosedur pembatalan ekspor	• Jumlah pembatalan ekspor yang mendapat ijin / total pembatalan • Jumlah barang ekspor yang Kembali ke KB/KITE dibanding pembatalan ekspor
11	Kesesuaian antara barang jadi hasil produksi dengan barang jadi yang diekspor	Persentase kesesuaian realisasi ekspor barang sesuai dengan pemberitahuan ekspor
12	Kegiatan subkontrak yang sesuai dengan izin dan jumlah jaminan	Persentase kesesuaian jumlah, jenis dan nilai jaminan kegiatan subkontrak dengan izin dan jumlah jaminan
13	Peningkatan kompetensi pegawai di bidang pengawasan dan pelayanan fasilitas TPB dan KITE	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pegawai di bidang pengawasan dan pelayanan fasilitas TPB dan KITE
14	Kesesuaian Profil ERNA terhadap Skep Fasilitas	Kesesuaian antara nilai profil dengan tingkat kepatuhan inheren penerima fasilitas

Sumber: PPT *Kick-Off* Program Gemar Monitoring dan Evaluasi Fasilitas

Kepabeanan 2022 DJBC

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 Tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor terdiri dari monitoring TPB, evaluasi TPB, Monitoring KITE, dan evaluasi KITE.

2.3.1 Monitoring TPB

Monitoring TPB merupakan kegiatan pemantauan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan secara rutin maupun insidental terhadap perusahaan penerima

fasilitas TPB untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring TPB meliputi:

a. Monitoring Umum TPB

Merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan rutin secara bulanan terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB dan secara triwulanan terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB dengan pelayanan mandiri oleh unit-unit terkait.

b. Monitoring Khusus TPB

Merupakan kegiatan monitoring yang dilaksanakan berdasarkan surat tugas tim monitoring khusus hasil dari manajemen risiko dan telah ditemukannya informasi yang harus segera ditindaklanjuti.

c. Monitoring Mandiri TPB

Merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas TPB secara mandiri.

2.3.2 Evaluasi TPB

Evaluasi TPB merupakan sebuah penilaian atas kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB yang kemudian dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku apakah telah sesuai dan dapat mencapai sasaran yang dituju. Evaluasi TPB meliputi:

a. Evaluasi Mikro TPB

Merupakan kegiatan penilaian kelayakan atas pemberian fasilitas TPB yang dilakukan rutin secara semesteran dan hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi makro TPB.

b. Evaluasi Makro TPB

Merupakan penilaian atas dampak dan efektivitas kebijakan yang mengatur pemberian fasilitas TPB.

2.3.3 Monitoring KITE

Monitoring KITE merupakan kegiatan pemantauan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan secara rutin maupun insidental terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring KITE meliputi:

a. Monitoring Umum KITE

Merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan rutin secara bulanan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE oleh unit-unit terkait.

b. Monitoring Khusus KITE

Merupakan kegiatan monitoring yang dilaksanakan berdasarkan surat tugas tim monitoring khusus hasil dari manajemen risiko dan telah ditemukannya informasi yang harus segera ditindaklanjuti.

c. Monitoring mandiri KITE

Merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas KITE secara mandiri.

2.3.4 Evaluasi KITE

Evaluasi KITE merupakan sebuah penilaian atas kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE yang kemudian dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku apakah telah sesuai dan dapat mencapai sasaran yang dituju. Evaluasi KITE meliputi:

a. **Evaluasi mikro KITE**

Merupakan kegiatan penilaian kelayakan atas pemberian fasilitas KITE Pembebasan, KITE Pengembalian atau KITE IKM yang dilakukan rutin secara semesteran.

b. **Evaluasi makro KITE**

Merupakan penilaian atas dampak ekonomi dan efektivitas kebijakan yang mengatur pemberian fasilitas KITE.

2.3.5 Tindak Lanjut

Dalam PER-02/BC/2019 telah disebutkan jenis-jenis tindak lanjut yang dapat dilakukan atas laporan monitoring TPB dan KITE di antaranya berupa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Penerbitan nota pembetulan;
- b. Pembekuan terhadap izin TPB atau KITE;
- c. Pencabutan terhadap izin TPB atau KITE;
- d. Penerbitan Surat Penetapan Pabean dan/atau surat penetapan pabean lainnya atas tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
- e. Penyidikan yang dilakukan oleh unit pengawasan; dan/atau

- f. Pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

2.4 Surat Penetapan Pabean

Penerbitan tagihan berdasarkan Surat Penetapan Pabean (SPP) merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi. SPP diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai untuk memberikan penetapan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang wajib dilunasi oleh subjek yang ditujukan. Hal ini berarti SPP merupakan sebuah pemberitahuan dan dokumen sebagai dasar atas penagihan yang wajib dibayarkan.

2.5 Kepatuhan Pengguna Jasa

Kepatuhan pengguna jasa merupakan suatu kondisi di saat seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi dan hak perpajakannya dilaksanakan. Jenis kepatuhan pengguna jasa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003). Kepatuhan formal merupakan ketaatan wajib pajak atas segala ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, kepatuhan material merupakan kondisi apabila wajib pajak telah memenuhi kesesuaian substantif secara material atas segala dokumen dan ketentuan perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Contoh kepatuhan formal atas pengguna jasa kepabeanan dan cukai yakni terpenuhinya persyaratan administrasi berupa dokumen pabean maupun dokumen administrasi persyaratan penerima fasilitas. Kebenaran dan keakuratan atas isi dokumen pabean yang disampaikan berupa tarif dan nilai pabean merupakan contoh jenis kepatuhan material pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, terdapat beberapa referensi terkait fasilitas kepabeanan berdasarkan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Penetapan Kriteria Kepatuhan di Bidang Kepabeanan di Bawah Pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I “Studi Kasus PT ABC” (Erlinda, 2016), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa PT ABC telah memenuhi ketentuan untuk diberikan fasilitas Kawasan Berikat dan telah melakukan kewajiban yang perlu dipenuhi sehingga PT ABC diberikan kategori penjaluran dalam jalur hijau. Penjaluran ini berpengaruh untuk tidak dilakukannya pemeriksaan fisik, menghemat biaya karena penangguhan perpajakan, dan meningkatnya arus kas perusahaan. Berdasarkan studi literatur, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam KTTA ini penulis melakukan uji beda kondisi yang berkaitan dengan kepatuhan perusahaan setelah dan sebelum pemberlakuan PER-02/BC/2019, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ina Yutri Erlinda lebih membahas mengenai kepatuhan perusahaan berkaitan dengan penjaluran yang diberikan.
- b. Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar (Sainal, Alauddin, & Rumkel, 2019), dalam penelitian tersebut membahas mengenai kesesuaian pengawasan yang dilakukan oleh unit penindakan dan penyidikan pada KPPBC TMP B Makassar terhadap PT Makassar Tene. Perbedaan penelitian tersebut

dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pengawasan yang dilakukan. Penelitian oleh Sainal, Rusdin Alauddin, dan Nam Ruskel lebih menekankan kepada pengawasan oleh unit penindakan dan penyidikan, sedangkan penulis lebih menekankan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh bidang fasilitas kepabeanan.

- c. Analisis Pengawasan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Firdaus, 2021), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa telah dilakukannya pengawasan pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I sesuai dengan prosedur. Pengawasan yang dilakukan yaitu melalui *IT Inventory* perusahaan sehingga dapat menghemat waktu dalam melakukan pengawasan. Pemanfaatan *IT Inventory* dalam hal pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena *IT Inventory* merupakan salah satu faktor yang diuji saat melakukan kegiatan monitoring perusahaan TPB dan KITE.